

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015, uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
2. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi fasilitas dan peralatan pengujian;
2. Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan;
3. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor;
4. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. Lokasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan;
6. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan;
7. Hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;

8. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi yang layak pakai;
9. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
10. Kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian harus sesuai dengan jumlah, jenis dan ukuran kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang diuji;
11. Harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian berkala yang terintegrasi secara nasional.

Berdasarkan tujuan dan persyaratan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut maka dalam pelaksanaannya, suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus sesuai dengan tujuan dan persyaratan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut.

Praktek Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan oleh Taruna/i Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan diluar kampus, selain bertujuan untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia kerja dan memperoleh ilmu pengetahuan lainnya juga bertujuan untuk menganalisa kinerja dari unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang berupa Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang menjadi tempat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi (PKP). Adapun, pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek yang beralamat di Jalan Raya Karangsono, Desa Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Praktek Kerja Profesi ini merupakan kewajiban dari kegiatan pembelajaran yang ada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, hal ini dikarenakan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan merupakan pendidikan vokasi yang berbasis pada keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan dunia kerja nyata.

B. Tujuan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek selama 13 (tiga belas) minggu ini terdapat beberapa tujuan. Adapun Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan

umum dan tujuan khusus. Isi dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh taruna khususnya dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Memperoleh pengalaman nyata di kerja dan memperoleh ilmu lainnya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek.
- b. Mengetahui Kelembagaan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek.
- c. Mengetahui Kondisi Sarana dan Prasarana di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek.
- d. Mengetahui Operasional di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek.
- e. Mengetahui Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek.
- f. Mengetahui kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek melalui penilaian unsur administrasi.
- g. Mengetahui kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek melalui penilaian unsur teknis.

C. Manfaat

Praktek Kerja Profesi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi taruna

- a. Sebagai salah satu sarana belajar, menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat bagi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek
 - a. Sebagai sarana evaluasi dan kritik yang membangun guna perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek.
3. Manfaat bagi pengembangan program studi
 - a. Sebagai tolok ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.
 - b. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum program studi Pengujian Kendaraan Bermotor.

D. Ruang Lingkup

Praktek Kerja Profesi ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek, dimana kegiatan ini difokuskan pada peran aktif taruna secara langsung dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek. Untuk itu, dalam melakukan kegiatan di administrasi maupun kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis dan penilaian laik jalan kendaraan bermotor dilaksanakan secara bergantian, yaitu dengan dilakukan pergantian penempatan taruna pada setiap bagian tersebut. Pergantian dilakukan setiap satu minggu sekali sesuai dengan jadwal kegiatan yang dibuat oleh Dosen Pembimbing Lapangan.

E. Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Unit Pelaksana Tekni Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Daftar Tabel
4. Daftar Gambar
5. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan pelaksanaan dalam Praktek Kerja Profesi ini.

6. Bab II Metode Kegiatan

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Metode Pelaksanaan, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dan Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Profesi ini.

7. Bab III Deskripsi Hasil Pengumpulan Data

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Gambaran Umum, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Operasional di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Trenggalek.

8. Bab IV Pembahasan Kinerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Unsur Administrasi, Unsur Teknis Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek.

9. Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data serta pembahasan pada masing-masing bab dterkait dengan kinerja pengujian kendaraan bermotor di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trengalek.

10. Daftar Pustaka

11. Lampiran